



PENETAPAN
Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Anisa, bertempat tinggal di Kp. Nyelempet Rt. 003 Rw. 009 Desa Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, Ciwalen, Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, / email ganag3149@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Nyelempet, RT.03/RW.09, Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203025508900011 yang tertulis dan terbaca Anisa, lahir di Cianjur, 15 Agustus 1990.
3. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3203023105120034 yang tertulis dan terbaca Anisa, lahir di Cianjur, 15 Agustus 1990.
4. Bahwa, Identitas Pemohon pada kutipan akta kelahiran No. 3203-LT-09122024-0086 yang tertulis dan terbaca Anisa, lahir di Cianjur, 15 Agustus 1990.
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah, Seri DB, Nomor 603/68/VIII/2009 tertulis dan terbaca Imas Dodoy, lahir di Cianjur, 8 Juni 1986.
6. Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Perbedaan Data Nomo 471.11/1.068/X/Pem/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Ciwalen menerangkan telah terjadi perbedaan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Buku Nikah serta data yang benar tercantum pada Buku Nikah.

7. Bahwa, Pemohon akan melakukan perbaikan identitas Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca Anisa, lahir di Cianjur, 15 Agustus 1990 menjadi Imas Dodoy, lahir di Cianjur, 8 Juni 1986.
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas adalah untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
9. Bahwa, untuk memperbaiki identitas Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203025508900011 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3203023105120034, tertulis dan terbaca Anisa, lahir di Cianjur, 15 Agustus 1990 diperbaiki menjadi Imas Dodoy, lahir di Cianjur, 8 Juni 1986.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas (Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga perbaikannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203025508900011 atas nama Anisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 16 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203023105120034 atas nama kepala keluarga Nana Rusmana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-09122024-0086 atas nama Anisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 9 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 603/68/VIII/2009 tertanggal 21 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 471.11/1.068/X/Pem/2024 tertanggal 09 Oktober 2024 atas nama Imas Dodoy yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwalen, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 472.11/10/XII/KS/2024 tertanggal 17 Desember 2024 atas nama Imas Dodoy yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwalen, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ELIS KARTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak dari pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Nyelempet, RT/RW. 003/009, Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan identitas yaitu

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran karena terdapat kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data nama dimana pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Anisa lahir pada tahun 1990 sementara data Pemohon yang sebenarnya terdapat pada dokumen kutipan akta nikah yaitu nama Imas Dodoy lahir pada tahun 1986;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan perbaikan identitas ke pengadilan;
- Bahwa kesalahan penginputan identitas tersebut terjadi karena Pemohon sempat meminjam ijazah milik orang lain yaitu Anisa ketika Pemohon melamar pekerjaan di suatu pabrik sekitar tahun 2010 dan sejak itu data identitas pada dokumen kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik Pemohon menggunakan nama Anisa sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk sehingga yang digunakan sebagai dasar penginputan data identitas pada kutipan akta nikah milik Pemohon tersebut adalah data Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga milik orang tua Pemohon;
- Bahwa permohonan perbaikan identitas tersebut diajukan oleh Pemohon sehubungan dengan adanya kendala terkait dengan persyaratan pendaftaran ketika anak Pemohon akan mendaftar sekolah untuk tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD).

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMAD SALAM SOLEHUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi bertetangga dengan Pemohon sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan ke pengadilan terkait dengan adanya kesalahan data pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen kutipan akta nikah, dimana pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis Anisa

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal lahir 15 Agustus 1990 sedangkan sebenarnya nama Pemohon adalah Imas Dodoy tanggal lahir 8 Juni 1986;

- Bahwa data identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana terdapat dalam dokumen Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi baru melihat dokumen identitas Pemohon ketika Pemohon akan mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggalnya Pemohon di panggil dengan nama Dodoy;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon penetapan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon yaitu nama serta tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, semula tertulis dan terbaca Anisa, lahir pada tanggal 15 Agustus 1990 untuk diganti menjadi bernama Imas Dodoy, lahir pada tanggal 8 Juni 1986;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Elis Karti dan saksi Muhamad Salam Solehudin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur, dan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anisa dengan NIK 3203025508900011 dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203023105120034 atas nama kepala keluarga Nana Rusmana serta Saksi Elis Karti dan Saksi Muhamad Salam Solehudin, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Nyelempet RT/RW. 003/009, Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama serta tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Anisa, lahir pada tanggal 15 Agustus 1990 untuk diganti menjadi Imas Dodoy, lahir pada tanggal 8 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang



menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan : salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el dan Dokumen Perjalanan Bagi orang asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil dari pemohon dan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon bukan hanya sekedar perbaikan penulisan nama atau perubahan nama. Tetapi yang diajukan pemohon ini sudah termasuk dalam mengganti identitas secara keseluruhan, baik nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, sebagaimana dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca Anisa dengan tanggal lahir 15 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Data, dan bukti P-6 berupa Surat Kelahiran, bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca Imas Dodoy dengan tanggal lahir 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat diatas, diperoleh fakta bahwa Surat Keterangan Beda Data Nomor 471.11/1.068/X/Pem/2024 atas nama Imas Dodoy, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwalen pada tanggal 9 Oktober 2024 (*vide*. Bukti P-5), lalu terbit Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-09122024-0086 atas nama Anisa, dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2024 dan Surat Kelahiran Nomor 472.11/10/XII/KS/2024 atas nama Imas Dodoy dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana bukti P-6, Hakim berpendapat adanya kejanggalan yaitu surat keterangan beda data dikeluarkan terlebih dahulu sebelum surat lahir dan akta lahir tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa Hakim dari keterangan Saksi Elis Kati dihubungkan dengan dalil Pemohon dalam persidangan, pada pokoknya menjelaskan bahwa nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Kelahiran Pemohon bisa berubah menjadi Anisa, karena dulu Pemohon sempat meminjam ijazah milik orang lain yaitu Anisa, ketika Pemohon melamar pekerjaan di suatu pabrik sekitar tahun 2010 dan sejak itu data identitas pada dokumen kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik Pemohon menggunakan nama Anisa sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Pemohon telah mengaburkan identitas / asal usul Pemohon. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pada Pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : "Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Sedangkan di ayat (2) disebutkan bahwa "Data perseorangan meliputi : (a) nomor KK, (b). NIK, (c). nama lengkap, (d). jenis kelamin, (e). tempat lahir, (f). tanggal/bulan/tahun lahir, (g). golongan darah, (h). agama/kepercayaan, (i) status perkawinan; (j) status hubungan dalam keluarga; (k). cacat fisik dan/atau mental; (l) pendidikan terakhir; (m). jenis pekerjaan; (n). NIK ibu kandung; (o). nama ibu kandung; (p). NIK ayah; (q). nama ayah; (r). alamat sebelumnya; (s). alamat sekarang; (t). kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; (u). Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; (v). kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; (w). nomor akta perkawinan/buku nikah; (x). tanggal perkawinan; (y). kepemilikan akta cerai; (z). nomor akta perceraian/surat cerai; (aa). Tanggal perceraian; (bb). Sidik jari; (cc). iris mata; (dd). Tandatangan; dan (ee). Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk". Dan diatur lebih lanjut mengenai ancaman pidana dari Pasal 77 tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang- undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi yang telah diajukan, maka Hakim menilai perbedaan nama antara ANISA sampai menjadi nama IMAS DODOY itu sangat jauh perbedaannya, dan bukan disebabkan karena kesalahan penulisan nama pada saat pembuatan KTP atau dokumen kependudukan lain, tetapi memang karena adanya faktor kesengajaan bahkan pemalsuan identitas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan permohonan Pemohon merupakan akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Jessie SK Siringo Ringo, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Cjr



Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00

Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)